



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telpn 0293 491004 Faximili 0293 491040

SuratElektronik :info@temanggungkab.go.idLaman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 28 Juni 2021

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 001108 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN *WORK FROM HOME (WFH)* DAN *WORK FROM OFFICE (WFO)*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan Dalam Pengendalian Penyebaran *Covid-19*, dan mensikapi perkembangan epidemiologi *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan WFH dan WFO dimulai:


- a. Tahap I tanggal 29 Juni 2021 s.d. 12 Juli 2021.
- b. Tahap II tanggal 13 Juli 2021 s.d. 26 Juli 2021.
- c. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan WFH dan WFO masing-masing sebanyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai yang ada selama 14 (empat belas) hari kalender.

2. Ketentuan WFH diatur sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan WFH tidak diperkenankan meninggalkan rumah selama jam kerja dan menyampaikan lokasi keberadaannya kepada atasan langsung secara berjenjang setiap 2 (dua) jam sekali (*share location*).
- b. Pegawai yang melaksanakan WFH wajib menyampaikan laporan tertulis kepada atasan langsung secara berjenjang melalui e-kinerja secara harian.
- c. Atasan langsung melakukan pengawasan dan validasi e-kinerja kepada bawahannya secara harian.
- d. Apabila terdapat kepentingan dinas yang bersifat penting/urgen dan mengharuskan pegawai tersebut hadir di kantor, maka wajib dilaksanakan.
- e. Selama pelaksanaan WFH dilakukan absensi secara manual masing-masing pegawai.
- f. Apabila ditemukan pelanggaran pelaksanaan WFH maka akan diberikan sanksi **hukuman disiplin tingkat sedang**.

3. Ketentuan WFO diatur sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang melaksanakan WFO harus dalam kondisi sehat.
 - b. Pegawai yang melaksanakan WFO melaksanakan aktifitas sebagaimana tugas pokok dan fungsinya dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
 - c. Pegawai yang melaksanakan WFO dilarang melakukan perjalanan dinas atau aktivitas sejenis ke luar daerah, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
 - d. Pegawai yang melaksanakan WFO dilarang menerima kunjungan dinas/tamu luar daerah dalam bentuk kunjungan kerja, studi banding dan lain-lain, di lingkup perangkat daerah Kabupaten Temanggung.
 - e. Pegawai yang melaksanakan WFO dilarang mengadakan rapat antar perangkat daerah dan rapat/pertemuan dengan masyarakat yang menimbulkan terjadinya mobilitas dan kerumunan, kecuali pegawai yang melaksanakan tugas dalam rangka pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
 - f. Larangan sebagaimana huruf c, huruf d, dan huruf e, serta apabila terdapat kegiatan rapat/pertemuan karena hal yang mendesak dan urgent dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Satgas Penanganan *Covid-19*.
 - g. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan agar memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
 - h. Selama pelaksanaan WFO dilakukan absensi secara manual masing-masing pegawai.
4. Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan WFH dan WFO kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
5. Apabila terjadi perubahan zonasi epidemiologi *Covid-19* di Kabupaten Temanggung, ketentuan WFH dan WFO akan diatur lebih lanjut.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan kepada Yth,

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai laporan).
3. Ketua Satgas Penanganan *Covid 19* Kab. Temanggung